



**PUTUSAN**

**Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Pwd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwodadi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DESTY GOLDENTREE, S.H. dan PUJIANTO, S.H, Advokat yang berkantor di PERUM BUMI KALONGAN INDAH GANG V BLOK F NO. 10, KELURAHAN KALONGAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN GROBOGAN 58114 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2025, sebagai Pemohon

Melawan

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Grobogan, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 08 Januari 2025 yang telah didaftar dalam register perkara nomor

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 57/Pdt.G/2025/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57/Pdt.G/2025/PA.Pwd, tanggal 08 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Senin, 22 11 2010 M / 15 12 1431 H di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, dengan status Pemohon Jejak dan status Termohon Perawan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Register Nomor : XXX, sesaat setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Termohon yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bada dhukul) dan membina rumah tangga di Kontrakan yang beralamat di XXX, Kota Jakarta Timur;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - a. XXX, Tempat.Tgl/Lahir : Jakarta, 09 11 2011, Jenis Kelamin : Laki laki, Umur : 13 Tahun;
  - b. XXX, Tempat.Tgl.Lahir : Jakarta, 30 05 2017, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 7 Tahun;
  - c. XXX, Tempat.Tgl/Lahir : Jakarta, 16 01 2020, Jenis Kelamin : Laki laki, Umur : 4 Tahun;Yang sekarang ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awal mula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baik saja dan harmonis, namun setelah kelahiran anak kedua pada tanggal 5 Desember 2017, sering terjadi percek-cokan dan pertengkaran karena masalah Termohon sebagai seorang istri yang boros dan suka menghabiskan uang hasil usaha Foto Copy Pemohon tanpa mementingkan kebutuhan pokok, apabila Termohon ditegur oleh Pemohon jangan suka boros, Termohon ketus dan tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 57/Pdt.G/2025/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon bekerja mempunyai usaha Foto Copy dengan penghasilan bersih Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan mampu memberikan nafkah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, namun Termohon selalu tidak bersyukur dan berani mengambil uang secara diam diam di ruko Foto Copy Pemohon untuk berfoya foya membeli kebutuhan yang tidak penting. Pemohon selalu menasehati agar Termohon membeli kebutuhan rumah tangga yang penting saja, namun Termohon mengabaikan nasehat dari Pemohon bahkan Termohon menuntut nafkah kepada Pemohon yaitu sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 merupakan puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena masalah Termohon yang boros, sering mengambil uang Pemohon secara diam diam, dan sering berfoya foya membeli kebutuhan yang tidak penting. Dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah Kontrakan memilih bertempat tinggal di rumah Saudara Termohon yang beralamat di XXX, Kabupaten Grobogan;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi dan tidak berhubungan selayaknya suami istri baik lahir maupun batin selama dari tanggal 15 Desember 2021 hingga sekarang (selama 3 tahun);
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun gagal atau tidak berhasil;
9. Bahwa atas dasar uraian di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 129 KHI yang menerangkan bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 57/Pdt.G/2025/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 3 Tahun 2006 tentang Permohonan Cerai Talak diajukan sesuai dengan daerah hukum / kediaman Termohon;

10. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

11. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil / alasan Pemohon tersebut di atas, kiranya cukup berdasar Permohonan Cerai Talak Pemohon kepada Termohon agar dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi segera berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Apabila Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 57/Pdt.G/2025/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama PEMOHON yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Grobogan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX tanggal 22 November 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. XXX umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Grobogan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karna saksi adalah Bapak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kontrakan yang beralamat di XXX, Kota Jakarta Timur;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak tanggal 5 Desember 2017 mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan yang menjadi penyebabnya adalah Termohon sebagai seorang istri yang boros dan suka menghabiskan uang hasil usaha Foto Copy Pemohon tanpa

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 57/Pdt.G/2025/PA.Pwd



mementingkan kebutuhan pokok, apabila Termohon ditegur oleh Pemohon jangan suka boros, Termohon ketus dan tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi dan tidak berhubungan selayaknya suami istri baik lahir maupun batin selama 3 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXX Sutan umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Grobogan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karna saksi adalah Karyawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kontrakan yang beralamat di XXX, Kota Jakarta Timur;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak tanggal 5 Desember 2017 mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan yang menjadi penyebabnya adalah Termohon sebagai seorang istri yang boros dan suka menghabiskan uang hasil usaha Foto Copy Pemohon tanpa mementingkan kebutuhan pokok, apabila Termohon ditegur oleh Pemohon jangan suka boros, Termohon ketus dan tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi dan tidak berhubungan selayaknya suami istri baik lahir maupun batin selama 3 tahun;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 57/Pdt.G/2025/PA.Pwd





- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 November 2010.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Purwodadi untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 57/Pdt.G/2025/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 57/Pdt.G/2025/PA.Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan maslaah ekonomi;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 57/Pdt.G/2025/PA.Pwd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan selama kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 3 tahun;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Purwodadi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 57/Pdt.G/2025/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriyah. Oleh kami Drs. Sofi'ngi, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Abd. Adhim, M.H. serta Drs. Moh. Khosidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal Masehi. bertepatan dengan tanggal Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ira Setiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Abd. Adhim, M.H.**

**Drs. Sofi'ngi, M.H.**

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 57/Pdt.G/2025/PA.Pwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Moh. Khosidi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ira Setiyani, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Pemberkasan/ATK	:	Rp	100.000,00
Penggandaan Berkas	:	Rp	28.000,00
Pemanggilan	:	Rp	40.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>288.000,00</b>

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 57/Pdt.G/2025/PA.Pwd